



RAPAT PENYERAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019


PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh :

Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMBAR
Medan, 8 Februari 2019



GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT



GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- 
- Nama Resmi : Provinsi Sumatera Barat
 - Ibukota : Padang
 - Letak Geografis : 0°54' LU dan 3°30' LS, dan 98°46' BT- 101°53' BT
 - Luas Wilayah : 42.297,30 KM² (2,17% dari luas Wil. RI)
 - Luas Daratan : ± 42.297,30 KM²
 - Luas Perairan (laut) : ± 52.882,42 KM²
 - Total Garis Pantai Keseluruhan ± 1.378 KM
 - Jumlah Pulau : 391 Pulau Besar dan Kecil
 - Jumlah Penduduk : 5.321.489 Jiwa
 - Suku Bangsa :
 - Urang Minangkabau, terdiri dari bbrp suku (Melayu, Koto, Piliang, Caniago, Tanjung, Guci, Jambak, dll) mendiami 3 luhak (Tanah Datar/Tuo, Agam, 50 Koto dan Pesisia/Rantau).*

GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Wilayah Administrasi : 12 Kabupaten 7 Kota

(179 Kecamatan : 126 Desa,
230 Kelurahan & 802 Nagari)

Batas Daerah:


Utara : Provinsi Sumatera Utara
Selatan : Provinsi Bengkulu dan Jambi
Barat : Samudera Hindia
Timur : Provinsi Riau dan Jambi

Komoditi Unggulan : **Pertambangan,
Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Jasa**



DASAR HUKUM

1. **UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**
2. **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
3. **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENAG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT**



TUGAS GWPP

PASAL 91 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. MENGKOORDINASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTU DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG ADA DI WILAYAH

3. MEMBERDAYAKAN DAN MEMFASILITASI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAHNYA

4. MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, TATA RUANG DAERAH, PAJAK DAERAH DAN RETREBUSI DAERAH

5. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA KABUPATEN/KOTA

6. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

WEWENANG GWPP

PASAL 91 AYAT (3) UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. MEMBATALKAN PERDA KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

2. MEMBERIKAN PENGHARGAAN ATAU SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3. MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

4. MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LANJUTAN...

PASAL 91 AYAT (4) UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

SELAIN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKA TUGAS DAN WEWENANG GWP, ANTARA LAIN :

- 1. Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Antar Daerah Provinsi.**
- 2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.**
- 3. Memberikan Rekomendasi Kepada Pemerintah Pusat Atas Usulan DAK PAD Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya**
- 4. Melantik Bupati/Walikota**
- 5. Memberikan Persetujuan Pembentukan Instansi Vertikal Di wilayah Provinsi Kecuali Pembentukan Instansi Vertikal Untuk Melaksanakan Urusan Pemerinthan Absolut Dan Pembentukan Instansi Vertikal Oleh Kementerian Yang Nomenklturnya Secara Tegas Disebutkan Dalam UUD1945**

TUGAS DAN WEWENANG GWPP TERKAIT BINWAS YANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT


- 1. MENYELENGGARAKAN RAPAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DEKON TP YANG BERSUMBER DARI DANA APBN; RAPAT DILAKSANAKAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI, KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR DAERAH DAN FUNGSI PEMERINTAH SERTA MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN ,PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN DEKON TP.**
- 2. MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG ADA DI WILAYAH.**

Untuk pelaksanaan tugas ini dibentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, dengan anggota Tim terdiri dari perangkat daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.

Kegiatan mulai dilaksanakan pada Tahun 2017, dalam bentuk melakukan kunjungan dan pertemuan/ wawancara dengan Bupati/ Wako, Wabup/ Wawako dan Sekda, pimpinan DPRD dan beberapa Kepala OPD/ pihak terkait lainnya guna membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kegiatan berupa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah.

LANJUTAN...

3. MEMBERDAYAKAN DAN MEMFASILITASI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAHNYA



Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan Tema disesuaikan dengan isu-isu aktual.

4. MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, TATA RUANG DAERAH, PAJAK DAERAH DAN RETREBUSI DAERAH SEBANYAK 37 RANPERDA (PADA TAHUN 2018)

5. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA KABUPATEN/KOTA SEBANYAK 40 PERDA (PADA TAHUN 2018)

6. MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.



TUGAS DAN WEWENANG GWPP SELAIN BINWAS YANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

**1.MENYELARASKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN ANTAR DAERAH PROPINSI DALAM BENTUK
MUSREMBANG.**

**2.MENGKORDINASIKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH PROPINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN ANTAR
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG ADA DI
WILAYAHNYA.**

Dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan; yang bertujuan menghimpun usulan-usulan prioritas Kabupaten/Kota yang tidak bisa dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota yang langsung disampaikan Bupati/Walikota (tidak boleh diwakilkan).

Rumusan Rakor dituangkan dalam APBD OPD Provinsi terkait selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bapak Gubernur. Rakor ini bersifat dialog, didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat.



LANJUTAN...

3. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH PUSAT ATAS USULAN DAK PAD DAERAH KABUPATEN/KOTA DIWILAYAHNYA.

4. MELANTIK BUPATI/WALIKOTA


Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah Melantik Bupati/Walikota sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

1. Pada tanggal 17 Februari 2016, Melantik 12 (dua belas) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015.
2. Tanggal 22 Maret 2016, melantik 1 (satu) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015.
3. Tanggal 22 Mei 2017, melantik 1 (satu) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2016.
4. Tanggal 23 September 2017, melantik 1 (satu) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2016.
5. Tanggal 17 September 2018, melantik 1 (satu) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018.
6. Tanggal 9 Oktober 2018 melantik 2 (dua) Pasang Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018.



PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GWPP DI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang GWPP belum sepenuhnya dibiayai dari APBN, sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sebagian besar masih dibiayai oleh APBD Provinsi.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam pemanfaatan dana APBD sebagai dasar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang GWPP.
3. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang GWPP tumpang tindih dengan tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah.
4. Belum ada ketentuan lebih lanjut (Permendagri) mengenai Susunan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.



TERIMA KASIH

